



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBBY IRAWAN BIN H. MUHAMMAD GHAZALI**

KURDIE;

2. Tempat lahir : Tembilahan;

3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 Juni 1983;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Kel. Tembilahan Kota Kec.

Tembilahan Kab. Inhil, Riau / Jalan Imam Bonjol No.

41 RT 005 RW 002 Kel. Tembilahan Kota Kec.

Tembilahan Kab. Inhil, Riau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 september 2023 sampai dengan 20 September 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 28 November 2023, Nomor: 313/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 307 /TMBIL/10/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.14 Wib terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE menghubungi saksi HERLINA Binti JOHANSAH (dilakukan penuntutan terpisah) melalui via chat whatsapp dengan menggunakan nomor 0812 7703 9634 ke nomor whatsapp saksi HERLINA Binti JOHANSAH dengan nomor whatsapp 0813 6504 5532 untuk membeli narkotika jenis shabu dari saksi HERLINA Binti JOHANSAH dengan mengatakan "Na dana ada pas 180.000 tolong" kemudian saksi HERLINA Binti JOHANSAH menjawab "aku di rumbai bang habis magrib baru bisa" dan terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE membalas "yalah bang tunggu aja ya nanti kabari Na" dan komunikasipun terputus;
- Kemudian sekira pukul 18.38 Wib saksi HERLINA Binti JOHANSAH menghubungi terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE dan mengatakan "Transfer ke rekening BCA nomor rekening 8635216332 bang" dan terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE membalas "Oke", lalu terdakwa ROBBY

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE membayar narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan mentransfer melalui BRI Link Lintang Ponsel ke rekening BCA milik saksi HERLINA Binti JOHANSAH dengan nomor rekening 8635216332 An. HERLINA Binti JOHANSAH;

- Selanjutnya sekira pukul 18.43 Wib terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE Kembali menghubungi saksi HERLINA Binti JOHANSAH dan mengatakan “sudah Na 150 Cuma, tadi beli paket dan makan” dan saksi HERLINA Binti JOHANSAH membalas “yalah bentar bang ya”. Lalu saksi HERLINA Binti JOHANSAH menghubungi terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE dan mengatakan “ambil dekat belakang rumah bela tu lagi bang kotak rokok Hmind”. Kemudian terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE sering melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, kemudian dari informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.GAS / 53 / IX / RES.4.2. / 2023 / NARKOBA, tanggal 14 September 2023 yang di keluarkan oleh Kasat Res Narkoba AKP INDRA MULYADI LUBIS, S.E., S.H., M.H., saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H bersama – sama dengan BRIGADIR OKI BAMBIANTORO, BRIPTU MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA, S.H. Bin RONY RAHMAD, BRIPDA ARY MISWAN DRYANTO, BRIPTU RIFAL WAHYUDI dan BRIPDA JEFRI Y.U. TUA PASARIBU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE di Pinggir Jendral Sudirman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhil memberhentikannya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi RUDI HARTONO Bin INUR dan saksi ADE H. YUSUF Bin YUSUF dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan Narkoba Jenis Shabu tersebut ditemukan di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE, lalu saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H mengatakan “ apa ini “ lalu dijawab terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE “shabu pak“, lalu saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H mengatakan “untuk apa shabu ini“ dan dijawab terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE “untuk saya pakai pak“, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 di temukan di saku celana terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634 di temukan di saku celana terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE bagian depan sebelah kanan dan di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG di temukan polisi di Pinggir Jalan Jendral Sudirman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau, selanjutnya terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 105/10297.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh Terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE, setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **0,11 (nol koma sebelas) gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2049/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,11 (nol koma sebelas) gram** diberi nomor barang bukti 2862/2023/NNF adalah milik Terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE berupa daun kering adalah **Positif**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan dan saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, kemudian dari informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.GAS / 53 / IX / RES.4.2. / 2023 / NARKOBA, tanggal 14 September 2023 yang di keluarkan oleh Kasat Res Narkoba AKP INDRA MULYADI LUBIS, S.E., S.H., M.H., saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H bersama – sama dengan BRIGADIR OKI BAMBIANTORO, BRIPTU MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA, S.H. Bin RONY RAHMAD, BRIPDA ARY MISWAN DRYANTO, BRIPTU RIFAL WAHYUDI dan BRIPDA JEFRI Y.U. TUA PASARIBU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE di Pinggir Jendral

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Sudirman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhil memberhentikannya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RUDI HARTONO Bin INUR dan saksi ADE H. YUSUF Bin YUSUF dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE, lalu saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H mengatakan “ apa ini “ lalu dijawab terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE “shabu pak“, lalu saksi BRIPTU M. ADITYA SULTAN P, S.H mengatakan “untuk apa shabu ini“ dan dijawab terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE “untuk saya pakai pak“, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 di temukan di saku celana terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634 di temukan di saku celana terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE bagian depan sebelah kanan dan di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG di temukan polisi di Pinggir Jalan Jendral Sudirman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau, selanjutnya terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 105/10297.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh Terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE, setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **0,11 (nol koma sebelas) gram**;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2049/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,11 (nol koma sebelas) gram** diberi nomor barang bukti 2862/2023/NNF adalah milik Terdakwa ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE berupa daun kering adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dan selanjutnya kami di perintahkan oleh atasan kami untuk melakukan penyelidikan dan kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke lokasi;
 - Bahwa kami kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG, dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kami kemudian memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634, ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa kesemua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saudara Nopri (DPO) dan saudara Ego (DPO);
- Bahwa Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) sudah dilakukan penangkapan pada hari itu juga;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah membayar sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui BRI Link Lintang Ponsel ke rekening Bank BCA milik Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dengan nomor rekening 8635216332, atas nama Herlina binti Johansah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 18.55 WIB., bertempat dipinggir Jalan Swadaya Murni II, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah petugas jaga malam di Pasar Terapung Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menggunakan sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) saat transaksi pembelian sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Nex II warna abu-abu dengan nomor polisi BM 5664 GAJ, adalah milik teman dari Terdakwa yang Terdakwa pinjam saat itu;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.14 WIB., sewaktu Terdakwa sedang berada di Pos Trantip Pasar Terapung, Terdakwa menghubungi Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) via chat whatsapp dan mengatakan, "Na, dana ada pas 180.000, tolong", dan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) membalas, "aku di rumbai bang, habis magrib baru bisa", dan Terdakwa membalas, "yalah, bang tunggu aja ya, nanti kabari Na";
 - Bahwa sekitar pukul 18.38 WIB., Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) men-chat Terdakwa dengan mengatakan, "transfer ke rekening BCA nomor rekening 8635216332 bang dan Terdakwa membalas, "Oke", dan sekitar pukul 18.43 WIB., Terdakwa kembali men-chat Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dan mengatakan, "sudah Na, 150 cuma, tadi beli paket dan makan", dan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) membalas, "yalah, bentar bang ya", dan tidak lama kemudian Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) men-chat Terdakwa, "ambil dekat belakang rumah bela tu lagi bang, kotak rokok Hmind", dan kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H., Bin Rony Rahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dan selanjutnya kami di perintahkan oleh atasan kami untuk melakukan penyelidikan dan kemudian kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke lokasi;

- Bahwa kami kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG, dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kami kemudian memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634, ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa kesemua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saudara Nopri (DPO) dan saudara Ego (DPO);

- Bahwa Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) sudah dilakukan penangkapan pada hari itu juga;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah membayar sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui BRI Link Lintang Ponsel ke rekening Bank BCA milik Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dengan nomor rekening 8635216332, atas nama Herlina binti Johansah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 18.55 WIB., bertempat dipinggir Jalan Swadaya Murni II, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah petugas jaga malam di Pasar Terapung Tembilahan;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menggunakan sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) saat transaksi pembelian sabu-sabu;
- bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Nex II warna abu-abu dengan nomor polisi BM 5664 GAJ, adalah milik teman dari Terdakwa yang Terdakwa pinjam saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.14 WIB., sewaktu Terdakwa sedang berada di Pos Trantip Pasar Terapung, Terdakwa menghubungi Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) via chat whatsapp dan mengatakan, "Na, dana ada pas 180.000, tolong", dan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) membalas, "aku di rumbai bang, habis magrib baru bisa", dan Terdakwa membalas, "yalah, bang tunggu aja ya, nanti kabari Na";
- Bahwa sekitar pukul 18.38 WIB., Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) men-chat Terdakwa dengan mengatakan, "transfer ke rekening BCA nomor rekening 8635216332 bang dan Terdakwa membalas, "Oke", dan sekitar pukul 18.43 WIB., Terdakwa kembali men-chat Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dan mengatakan, "sudah Na, 150 cuma, tadi beli paket dan makan", dan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh



membalas, "yalah, bentar bang ya", dan tidak lama kemudian Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) men-chat Terdakwa, "ambil dekat belakang rumah bela tu lagi bang, kotak rokok Hmind", dan kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Herlina Binti Johansah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 19.40 WIB., bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan H. A. Gani Lr. Swadaya Murni RT002, RW015, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 18.55 WIB., bertempat dipinggir Jalan Swadaya Murni II, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui BRI Link Lintang Ponsel ke rekening Bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening 8635216332, atas nama Herlina binti Johansah;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara JHON (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.14 WIB., sewaktu Terdakwa sedang berada di Pos Trantip Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapung, Terdakwa menghubungi Saksi via chat whatsapp dan mengatakan, "Na, dana ada pas 180.000, tolong", dan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) membalas, "aku di rumbai bang, habis magrib baru bisa", dan Terdakwa membalas, "yalah, bang tunggu aja ya, nanti kabari Na";

- Bahwa sekitar pukul 18.38 WIB., Saksi men-chat Terdakwa dengan mengatakan, "transfer ke rekening BCA nomor rekening 8635216332 bang dan Terdakwa membalas, "Oke", dan sekitar pukul 18.43 WIB., Terdakwa kembali men-chat Saksi dan mengatakan, "sudah Na, 150 cuma, tadi beli paket dan makan", dan Saksi membalas, "yalah, bentar bang ya", dan tidak lama kemudian Saksi men-chat Terdakwa, "ambil dekat belakang rumah bela tu lagi bang, kotak rokok Hmind", dan kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dipinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 105/10297.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh Saksi ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2049/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana narkotika pada tahun 2010 dan Terdakwa menjalani vonis selama 4 (empat) bulan di Lapas Kelas II Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634, ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kesemua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saudara Nopri (DPO) dan saudara Ego (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui BRI Link Lintang Ponsel ke rekening Bank BCA milik Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dengan nomor rekening 8635216332, atas nama Herlina binti Johansah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 18.55 WIB., bertempat dipinggir Jalan Swadaya Murni II, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah petugas jaga malam di Pasar Terapung Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun memakai sabu-sabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menggunakan sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) saat transaksi pembelian sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nex II warna abu-abu dengan nomor polisi BM 5664 GAJ, adalah milik teman dari Terdakwa yang Terdakwa pinjam saat itu (Penuntut Umum meminta Terdakwa untuk bisa menunjukkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.14 WIB., sewaktu Terdakwa sedang berada di Pos Trantip Pasar Terapung, Terdakwa menghubungi Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) via chat whatsapp dan mengatakan, "Na, dana ada pas 180.000, tolong", dan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) membalas, "aku di rumbai bang, habis magrib baru bisa", dan Terdakwa membalas, "yalah, bang tunggu aja ya, nanti kabari Na";
- Bahwa sekitar pukul 18.38 WIB., Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) men-chat Terdakwa dengan mengatakan, "transfer ke rekening BCA nomor rekening 8635216332 bang dan Terdakwa membalas, "Oke", dan sekitar pukul 18.43 WIB., Terdakwa kembali men-chat Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dan mengatakan, "sudah Na, 150 cuma, tadi beli paket dan makan", dan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) membalas, "yalah, bentar bang ya", dan tidak lama kemudian Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) men-chat Terdakwa, "ambil dekat belakang rumah bela tu lagi bang, kotak rokok Hmind", dan kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto dan Saksi Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H., Bin Rony Rahmad pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau, ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto dan Saksi Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H., Bin Rony Rahmad menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) saat transaksi pembelian sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nex II warna abu-abu dengan nomor polisi BM 5664 GAJ, adalah milik teman dari Terdakwa yang Terdakwa pinjam saat itu;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 18.55 WIB., bertempat dipinggir Jalan Swadaya Murni II, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar secara transfer melalui BRI Link Lintang Ponsel ke rekening Bank BCA milik Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dengan nomor rekening 8635216332, atas nama Herlina binti Johansah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang Robby Irawan Bin H. Muhammad Ghazali Kurdie selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan



sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan menjual atau membeli, sehingga Majelis Hakim akan merujuk ketentuan lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai shabu-shabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto dan Saksi Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H., Bin Rony Rahmad pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau, ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto dan Saksi Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H., Bin Rony Rahmad menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634 yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) saat transaksi pembelian sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nex II warna abu-abu dengan nomor polisi BM 5664 GAJ, adalah milik teman dari Terdakwa yang Terdakwa pinjam saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 18.55 WIB., bertempat dipinggir Jalan Swadaya Murni II, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar secara transfer melalui BRI Link Lintang Ponsel ke rekening Bank BCA milik Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) dengan nomor rekening 8635216332, atas nama Herlina binti Johansah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 105/10297.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh Saksi ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE, setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2049/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram diberi nomor barang bukti 2862/2023/NNF adalah milik Saksi ROBBY IRAWAN Bin H. MUHAMMAD GHAZALI KURDIE berupa daun kering adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Herlina binti Johansah (berkas terpisah) maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli narkotika golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG;

Yang pada persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang tidak tahu menahu soal perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental Terdakwa sendiri dan merusak mental dan kesehatan orang lain di lingkungan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Irawan Bin H. Muhammad Ghazali Kurdie** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk H Mind yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam dengan nomor whatsapp 0812 7703 9634;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1610 warna gold dengan nomor simcard 0812 7703 9634;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3300 GG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. dan Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)